# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Relevansi ideologi bagi keterwakilan ialah peranan ideologi sebagai mata rantai yang menghubungkan pihak yang diwakili dengan pihak yang mewakili. Ideologi dipahami oleh anggota masyarakat sebagai sarana untuk mengidentifikasikan wakil mereka, artinya untuk menilai apakah seorang calon wakil mempunyai sikap, pandangan dan kehendak sesuai dengan yang diharapkan, maka anggota masyarakat mengunakan ideologi yang didukung oleh calon tersebut. Pemberian kepercayaan atau pun dukungan kepada calon ditentukan berdasarkan tingkat kecocokan yang dihasilkan oleh penilaian tersebut.[1]

Memanfaatkan ideologi didalam hubungan perwakilan seperti yang dikemukakan diatas, tentulah merupakan aktivitas yang relatif baru dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia. Kebiasaan yang dikenal melalui keterlibatan anggota masyarakat Indonesia dengan lembaga atau badan perwakilan rakyat sejak awal abad ke 20 ini. Perwakilan politik yang dilandaskan kepada ideologi amat mungkin mengambilkan perwakilan politik yang didasarkan kepada tradisi dan ikatan pribadi yang daya jangkaunya terbatas.[2]

---

[1] Arbi Sanit, *"perwakilan Politik di Indonesia"* (Jakarta CV. Rajawali, 1993), hal 78-79.

[2] Ibid hal 79

Demikianlah keputusan yang diambil dan wakil daripada partai yang menang mulai menduduki jabatanya dalam kenyataannya mungkin mereka dipilih oleh suatu minoritet daripada jumlah suara seluruhnya, yang disebabkan karena jumlah partai yang sangat besar atau kerena adanya kekurangan dalam system pemilihannya jabatan-jabatan pemerintah sendiri, mempunyai teradisi-tradisinya maupun pengaruh-pengaruhnya yang kuat atas akal manusia. Pemerintah harus berkerja lewat pejabat-pejabat tetap yang mengerti berkerjanya permesinan pemerintahan dan yang sikapnya sebagai pegawai ahli seringkali mengubah-ubahnya semangatnya malahan politik pemimpin-pemimpinnya.[3]

Sebagaimana hadits Nabi SAW :

عن عائشة سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به(رواه مسلم)

*Dari Umi Mukminin Aisyah Radiallahuanha : Nabi SAW bersabda : " Ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umat ku, lalu ia mempersulit urusan mereka maka persulit pulalah dia, dan barang siapa yang menjabat dalam pemerintahan umat ku, lalu dia berusaha menolong mereka maka tolonglah pula dia (HR.Shahih Muslim Hal 212).*[4]

Kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah yang sangat besar sekali, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, baik secara tertulis maupun lisan dalam

[3] Maciver , *"Negara Modern"* (Jakarta PT Bina Aksara, 1996) hal 78

[4] Abi Al-Husaini Muslim bin Hajjaz Al-Qusyairi An-Nisaburi, *Shahih Muslim,* (Indonesia; Maktabah Dahlan), h. 22

sebuah lembaga maupun tanggung jawab moral, dan ia juga akan diminta pertanggung jawabanya dihadapan Rabbnya, pada kiamat.[5]

Hadits diatas merupakan doa SAW. Untuk seseorang pemimpin baik yang melaksanakan amanah atau tidak, beliau mendoakan pemimpin yang amanah dengan kebaikan. Suatu bukti dia melaksanakan amanah dia akan mempermudah urusan umatnya. Karena keberadaanya sebagai pemimpin pada hakikatnya adalah untuk berkhidmat (melayani) rakyatnya Sayyidul Qawi (Khdimuhum) begitu juga sebaliknya.[6]

Proses memasyarakatkan atau sosialisasi politik hingga merata kedalam segenap lapisan masyarakat secara vertikal dan horizontal. Dengan demikian pengetahuan politik tidak lagi merupakan monopoli kaum elit saja, walaupun kaum ini sering merupakan eleman atau eksponen dan pengerak interaksi dalam masyarakat, selain dapat menjelma dalam bentuk kerjasama, juga dapat mewujudkan kedalam bentuk kopetensi, ketegangan, persaingan kontraversi dan konflik. Dalam hal ini adanya perbedaan sebagai hal intraksi demikian perlu di tumbuhkan pola hubungan baru yang disebut akomudasi atau penyusuaian.[7]

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu wadah atau perwakilan rakyat dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah. Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu bukti bahwa pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, yang memegang amanah untuk kepentingan rakyat, sehingga segala kebutuhan rakyat akan

---

[5] Ibid hal 01

[6] Ibid hal 01

[7] Rusadi Karta Prawira ; *"Sistem Politik Indonesia"* (Jakarta, PT Sinar Baru Algen Sindo, 1996), hal 56

diperhatikan sepenuhnya. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana penerapan amanah bagi anggota dewan.

Pemerintahan Kalimantan Selatan melaksanakan amanah yang sepenuhnya di emban sesuai dengan janji tidak sepenuhnya dijalankan dengan baik, para penguasa seringkali berusaha mempertahankan kekuasaanya untuk jangka waktu yang lama.[8]

Salah satu lembaga pemerintahan yang berperan besar dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kalimantan Selatan adalah lembaga legislatif yang dikenal dengan Dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Kalimantan Selatan.[9]

Peranan perwakilan lembaga legislatif pada hakikatnya berkenaan dengan masalah hubungan antara badan tersebut, tepatnya anggota badan legislatif dengan anggota masyarakat yang diwakilinya mereka secara individu bedasarkan kelompok maupun secara keseluruhan pandangan yang melihat bahwa hubungan tersebut merupakan salah satu masalah pokok di dalam kehidupan badan legislatif pada khususnya bertolak belakang dari teori tentang demokrasi.[10]

Fungsi utama lembaga ini ialah sebagai lembaga politik dalam demokrasi pancasila dan pada hakikatnya merupkan perwujudan keikutsertaan rakyat melalui pada wakilnya yang duduk sebagai anggota DPRD dalam turut mengatur jalannya

---

[8] Ibid hal 57

[9] Arbi Sanit, *"Perwakilan Politik di Indonesia"* Jakarta, Rajawali Press 1993) hal 203

[10] HM Sofwat Hadi, "*Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja DPRD Kalimantan Selatan*", Makalah di sampaikan pada praktikum mahasiswa Syariah IAIN Antasari (Banjarmasin 03 juli 2003), hal 1

pemerintahan didaerah baik cara menjalankan kepemimpinan merumuskan terhadap penyelesaiannya pemerintahan dan pembangunan Kalimantan Selatan.[11]

Hal itu menguburkan peran rakyat dalam menuntut pemimpin yang amanah dan tanggung jawab yang telah dipilih rakyat, slogan yang mengatakan bertanggung jawab langsung kepada rakyat sesunguhnya sangat abstrak, karena pola relasi yang tidak jelas antara rakyat dengan pemimpin mulai dari presiden sampai walikota dengan mekanisme amanah dan tanggung jawab kepada rakyat, memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan pemimpin yang tidak dipilih rakyat secara langsung.[12]

Artinya amanah yang diberikan rakyat justru disia-siakan padahal amanah itu tanggung jawab hidup yang mesti dijalankan dengan segala konsekuensinya sehingga akan menjadi ukuran apakah pemimpin pemegang amanah tersebut mampu menguasai dan melawan nafsunya.[13]

Menurut Anshor Ramadhan amanah adalah fungsi wakil rakyat sebagai legislasi atau (pembuat aturan atau perda) atau fungsi utama dengan bajetik (anggaran) yaitu APBD pemerintah dan perangkatnya dan pengawasan kinerja pemerintah dengan pelaksanaan daerahnya program pemerintah eksekutifnya.[14]

---

[11] Ibid hal 2

[12] Formappi *"Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia"*, PT Forum Masyarakat Peduli Parlemen di Indonesia dan Australian Govermen, hal 248

[13] Ibid hal 07

[14] Anggota Praksi IV Dewan Perwakilan PPP Provinsi Kalsel.

Allah SWT mengecam seorang hamba (Manusia) yang tidak melaksanakan amanah ini dengan tidak dijamin masuk surga sebagaimana sabda Rasullalah SAW yang artinya:

"Apabila seorang hamba (Manusia) diberikan kekuasaan memimpin rakyat mati, sedangkan di hari matinya dia telah menghianati rakyatnya maka Allah mengharamkan surga kepadanya (HR. Imam Muslim Syarah An-Nawawi vol-"4).[15]

Dan jika konsep amanah dilaksanakan itupun hanya dikenakan adanya kepentingan suatu golongan dan disini adalah sistem kediktatoran yang dijalankan oleh para penguasa dimana dewan harus membuat undang-undang sesuai dengan kepentingan penguasanya.[16]

Melihat hal ini maka timbul sebuah pernyataan apakah penerapan amanah dapat dijalankan oleh pihak pemerintah atau hanya sebagai simbol dari perumusan yang tidak ada aplikasinya.

Melihat fenemona diatas maka penulis tertarik untuk meneliti hal ini yang nantinya penulis akan tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah, yang berbentuk skripsi dengan judul "*Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Penerapan Amanah Dalam Pemerintahan*".

## B. Perumusan Masalah

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

[15] http /www geocities.com/Lathifah 2000/Tanggal 19 November 2010/Imam, hal 1

[16] Ibid hal 18

1. Bagaimana persepsi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tentang penerapan amanah dan fungsi amanah dalam pemerintahan?
2. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala atau faktor-faktor terhadap penerapan amanah bagi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tentang penerapan amanah dan fungsi amanah dalam pemerintahan.
2. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi kendala atau faktor-faktor terhadap penerapan amanah bagi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

## D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini nantinya berguna :

1. Bahan informasi menentukan bagi masarakat tentang penerapan amanah dalam pemerintahan.
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan meneliti lebih mendalam dari sudut pandang yang berbeda.
3. Menambah khazanah perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya.

## E. Batasan Istilah

Untuk menghindari ke salah pahaman terhadap judul yang diteliti maka penulis memberikan batasan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat sebagian dari anggota DPRD Kalimantan Selatan.
2. Dewan perwakilan rakyat daerah adalah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang bertempat di kota Banjarmasin.[17]
3. Konsep amanah adalah sebagai salah satu yang diberikan kepada seseorang yang di nilai memiliki kemampuan untuk seseorang mengembanya, namun, dengan kemampuannya itu ia juga bisa menyalahgunakan amanah tersebut.[18]
4. Pemerintahan adalah kegiatan menjalankan wewenang dalam kekuasaan mengatur kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik suatu Negara atau bagian-bagian penguasa suatu Negara.[19]

## F. Kajian Pustaka

Skripsi yang diangkat pada dasarnya bersumber dari kajian lapangan mengenai "Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penerapan Amanah Dalam Pemerintahan".

Dalam penelusuran penulis terdapat beberapa kesamaan pada subyek penelitian, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan berbeda dari penelitian

---

[17] Depertemen Pendidikan dan kebudayaan *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"* (Jakarta, Balai Pustaka 1, 1994 ) CET Ke III h-563

[18] Ibid CET I hal 123

[19] Ibid CET VI hal 759

sebelumnya karena yang menjadi obyek peneliti adalah penerapan amanah dipemerintahan khususnya di Kalimantan Selatan.

Pada skripsi Marita, seorang mahasiswi jurusan Siyasah Jinayah fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tahun …… yang berjudul "Persepsi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Konsep Musyawarah dalam Pemerintahan". Meneliti tentang konsep musyawarah dalam pemerintahan di daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang manfaat musyawarah dalam pemerintahan.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel penelitian adalah:

1. Persepsi merupakan proses yang terjadi di dalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang, sampai rangsang itu disadari dan dimengerti oleh individu sehingga individu dapat mengenali dirinya sendiri dan keadaan di sekitarnya yang bersifat positif serta memiliki tingkat kejujuran.
2. Anggota dewan adalah personel atau pegawai yang bersifat definitif atau masih aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.
3. Amânah berasal dari kata a-mu-na – ya'munu – amn[an] wa amânat[an] yang artinya jujur atau dapat dipercaya. Secara bahasa, amânah (amanah) dapat diartikan sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Amanah juga berarti titipan (al-wadî'ah). Amanah menurut istilah adalah sesuatu yang harus

disampaikan sesuai dengan maksud dan tujuannya, tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurangi, wajib hukumnya untuk dijalankan ketika mau menyadangnya khususnya untuk kepentingan publik dan menyangkut semua aspek kehidupan baik pribadi maupun bermasyarakat dan bernegara serta jika melakukan pelanggaran baik sengaja atau tidak sengaja mendapatkan hukumna yang keras sehingga harus hati-hati dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan.

## G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini di susun dalam lima Bab, terdiri dari : Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah persepsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan tentang penerapan amanah dalam pemerintahan, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, batasan istilah, dan sistematika penulisan. Bab II Landasan Teoritis yang berisi tentang pengertian amanah, dasar hukum amanah, fungsi amanah, subtansi amanah, dan teori amanah dan syariat. Bab III: Metode penelitian yang meliputi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data, serta tahap penelitian. Bab IV: Laporan hasil penelitian yang meliputi identitas responden pendapat anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tentang penerapan amanah dalam pemerintahan, dan analisis data hasil penelitian. Bab V: Analisis yang meliputi persepsi anggota DPRD provinsi Kalimantan Selatan tentang penerapan amanah dan fungsi amanah dalam pemerintahan dan solusi untuk mengatasi kendala-kendala atau faktor-faktor

terhadap penerapan amanah bagi anggota DPRD provinsi Kalimantan Selatan. Dan Bab VI: Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.